



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) Jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan peranserta masyarakat sebagai mitra dalam melaksanakan ketentuan perpajakan daerah, ketentuan materi yang diatur dalam beberapa Peraturan Daerah perlu disempurnakan berupa penyederhanaan dalam satu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
8. Pajak Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap;

10. Pajak Hotel adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh hotel;
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel;
13. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran;
17. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
18. Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
19. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan;
20. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
22. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk sesuatu barang dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau menarik perhatian umum sesuatu barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dirasakan dan atau dinikmati oleh umum;
23. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
24. Panggung/Lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
25. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
26. Nilai sewa Reklame, yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak daerah;
27. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai,
28. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan;
29. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diperlukan oleh orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memasang reklame di Wilayah Kabupaten Cilacap;

30. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
31. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. PLN (persero) APJ Cilacap dan APJ Purwokerto;
32. Tenaga Listrik PLN adalah aliran listrik yang dipasok oleh PLN;
33. Tenaga Listrik bukan PLN adalah aliran listrik yang dipasok bukan oleh PLN;
34. Pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN;
35. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
36. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam peraturan perundangan-undangan di bidang mineral dan batubara;
37. Eksploitasi mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
38. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
39. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
40. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
41. Izin tempat parkir adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan tempat parkir yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan dipungut bayaran untuk maksud mencari keuntungan;
42. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
43. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet atau sebangsanya;
44. Sarang Burung adalah sarang burung walet atau sebangsanya yang dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai bahan makanan atau obat-obatan yang terdapat dalam Wilayah Kabupaten Cilacap;
45. Tempat pengelolaan dan pengusaha adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan, gua-gua dan tempat lain yang digunakan untuk pemeliharaan sarang burung;
46. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah;
47. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah ;
48. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
49. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten / kota;
50. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut;

51. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
52. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan;
53. Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan / atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
54. Hak atas Tanah dan / atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan;
55. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
56. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
57. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
58. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
59. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
61. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
61. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terutang;
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
63. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati;
64. Surat Tagihan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan;
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang;

68. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar;
70. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
71. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
72. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pembetulan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan;
73. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan daerah.
75. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
76. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel ;
- b. Pajak Restoran ;
- c. Pajak Hiburan ;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan ;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir ;
- h. Pajak Air Tanah ;
- i. Pajak Sarang Burung Walet ;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III
PAJAK HOTEL
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 3

Setiap Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel;

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya ;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan ;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
 - e. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel ;
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel ;

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 8

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Pengusaha Hotel mengenakan Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di Hotel dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) Dalam hal Pengusaha Hotel tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Hotel.

BAB IV
PAJAK RESTORAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 10

Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 11

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran ;
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain ;
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi omzet Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari Restoran ;
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima dan yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 14

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 15

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

- (1). Pengusaha Restoran mengenakan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di Restoran dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2). Dalam hal Pengusaha Restoran tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Restoran.

BAB V
PAJAK HIBURAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
Pasal 17

Setiap penyelenggaraan hiburan di daerah dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan.

Pasal 18

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran ;
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tontonan film ;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ;
 - d. Pameran ;

- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap ;
 - g. Permainan bilyar, golf, dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan Permainan Ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center)
 - j. Pertandingan dan kegiatan Olah Raga, Promosi, eksibisi dan Festival Olah Raga
 - k. Kesenian Tradisional ;
 - l. Semua jenis pertunjukan, pagelaran, tontonan yang pembayarannya dengan menjual produk dan sejenisnya.
- (3) Tidak termasuk dalam obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

Pasal 19

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 21

Tarif Pajak Hiburan setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film sebesar 10 % (sepuluh per seratus) ;
- b. Pagelaran kesenian tradisional sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- c. Musik, tari dan/atau busana sebesar 15 % (lima belas per seratus);
- d. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh per seratus);
- e. Pameran sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- f. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh per seratus);
- g. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15 % (lima belas per seratus);
- h. Permainan bilyar, golf, dan bowling sebesar 35 % (tiga puluh per seratus);
- i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan Permainan Ketangkasan sebesar 20 % (duapuluh per seratus);
- j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 35 % (tiga puluh per seratus);
- k. Pertandingan dan kegiatan Olah Raga, Promosi, eksibisi dan Festival Olah Raga sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- l. Kesenian Tradisional sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- m. Semua jenis pertunjukan, pagelaran, tontonan yang pembayarannya dengan menjual produk dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas per seratus).

Pasal 22

- (1) Pengusaha hiburan yang menggunakan HTM besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pengusaha hiburan yang tidak mengenakan HTM besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

BAB VI
PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 23

Setiap Penyelenggara Reklame di daerah dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame;

Pasal 24

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame ;
- (2) Obyek pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame Film/slide ; dan
 - j. Reklame Peragaan.

Pasal 25

Tidak termasuk Obyek Pajak Reklame :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya ;
- b. Label/ merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi di selenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) ;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan, sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (5) Setiap reklame yang dipasang atau diselenggarakan harus mendapat ijin dan/atau pengesahan terlebih dahulu dari Bupati.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal ini Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus)
- (2) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- (2) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua digit dibelakang koma.
- (3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (4) Apabila suatu obyek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) zona/kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut zona/kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan zona/kelas jalan reklame dalam wilayah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 30

Setiap penggunaan tenaga listrik di Daerah dipungut Pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 31

- (1) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah ;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan azas timbal balik ;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait.

Pasal 32

- (1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik ;
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 34

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain :
 1. bukan untuk golongan industri , pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 9 % (sembilan per seratus).
 2. untuk golongan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga per seratus).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
Pasal 36

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut Pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 37

- (1) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
- (2) Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. asbes,
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata
 - d. batu kapur
 - e. batu apung
 - f. batu permata
 - g. bentonit
 - h. dolomit
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;

- m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kaerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fospat;
 - aa. talk;
 - ab. tanah serap (fullers earth)
 - ac. tanah diatome;
 - ad. tanah liat;
 - ae. tawas (alum)
 - af. tras
 - ag. yarosif;
 - ah. zeolit;
 - ai. basal;
 - aj. trakkit ;dan
 - ak. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik /telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 38

- (1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak** **Pasal 39**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga stándar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga Standard yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Nilai Pasar atau Harga stándar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Besarnya tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 40 ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

BAB IX PAJAK PARKIR Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Pasal 42

Setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha di daerah, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.

Pasal 43

- (1) Obyek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri ;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 44

- (1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 45

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga parkir dan Parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 46

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus).

Pasal 47

Besar pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

BAB X
PAJAK AIR TANAH
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
Pasal 48

Setiap pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah di daerah dikenakan pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 49

- (1) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Dikecualikan dari obyek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. Pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan ;
 - b. Pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara Harga Dasar Air (HDA) dengan Volume yang dinyatakan dalam rupiah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air
 - c. Tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang di ambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 52

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

BAB XI
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
Pasal 54

Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet di daerah oleh setiap orang pribadi atau Badan dikenakan pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami;
 - b. Bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami.
- (3) Burung walet di habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas adalah lingkungan burung walet hidup secara alami dan burung walet diluar habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan di budidayakan.
- (4) Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 56

Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 57

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet;

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasar sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 (sepuluh per seratus).

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB XII

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 61

Setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olah raga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. Menara.
- (3) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah obyek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 63

- (1) Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagian Kedua **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak** **Pasal 64**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Tarif ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu per seratus) per tahun.
 - b. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Tarif ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua per seratus) per tahun.

Pasal 66

Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).

BAB XIII

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Pasal 67

Setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dipungut pajak dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 68

- (1) Obyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemindahan hak karena :
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembelian dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena :
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Obyek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah obyek pajak yang diperoleh :
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;

Pasal 69

- (1) Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 70

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf dengan huruf n, tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan .
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 71

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus).

Pasal 72

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) dan ayat (8).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang dipergunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak, besaran pokok Pajak terutang yang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan NJOP Pajak bumi dan Bangunan setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) dan ayat (8).

BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 73

Pajak Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Cilacap

BAB XV MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 74

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu pajak yang ditetapkan dalam satuan hari, bulanan dan tahunan dalam hitungan kalender.
- (2) Masa pajak ditentukan berdasarkan jenis obyek pajaknya sebagai berikut :
 - a. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Air Tanah ditetapkan 1 (satu) bulan.
 - b. Pajak Reklame ditetapkan maksimal 3 (tiga) bulan.
 - c. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan maksimal 3 (tiga) bulan.
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 1 (satu) tahun.

Pasal 75

- (1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pajak Hotel terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi/Badan yang mengusahakan hotel,
 - b. Pajak Restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan pada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
 - c. Pajak Hiburan terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hiburan.
 - d. Pajak Reklame terjadi pada saat diselenggarakan reklame atau dilakukan pemasangan reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat menggunakan tenaga listrik.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan atau seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan parkir.
 - h. Pajak Air Tanah terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat dilakukan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- (3) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

BAB XV
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Pasal 76

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Sarang Burung Walet wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) Setiap Wajib Pajak Reklame dan Air Tanah wajib menyampaikan data dan keterangan mengenai objek dan subjek pajaknya.
- (3) Setiap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada saat pendataan wajib mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).
- (4) Setiap Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) wajib mengisi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB).
- (5) SPTPD, SSPD, SPOP dan penyampaian data dan keterangan obyek dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 77

- (1) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Pajak Hiburan bagi penyelenggara hiburan yang bersifat isidentil;
 - b. Pajak Parkir bagi penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat isidentil;
 - c. Pajak Reklame bagi penyelenggaraan reklame yang bersifat isidentil;
- (3) Penyampaian SPTPD untuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
- (4) Penyampaian SPTPD untuk Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
- (5) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subyek pajak.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Tata Cara Pelaporan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 79

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) adalah :
 - a. Pajak Air Tanah
 - b. Pajak Reklame
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) adalah :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Parkir
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan.

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Khusus Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2).
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD PBB dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib pajak.

Pasal 82

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri pajak terutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau/SKPDKBT.
- (2) Khusus Wajib Pajak BPHTB, memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SSPD.

- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SSPD dan tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 83

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib pajak,
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) se bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak;

Pasal 86

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata Cara Penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN
Pasal 87

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib ;
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terhutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 88

- (1) SPTPD yang tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
- (2) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sampai dengan batas akhir masa teguran, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) dari pokok pajak terhutang sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.
- (6) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 89

Keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan.

Pasal 90

- (1) Pejabat Pembuat akte Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi lelang negara hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

- (3) Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi lelang negara melaporkan pembuatan akta dan risalah lelang perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (5) Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

BAB XX
SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 91

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar ;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat akibat salah tulis dan salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketepatan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XXI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 92

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas sesuatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
 - f. STPD ;
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- (2) Permohonan keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah 50 % dari jumlah pajak terutang.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (7) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima , harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Pengadilan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding manangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 94

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XXII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 95

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD ;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketentuan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; dan
 - e. Mengurangkan ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan atau penghapusan pajak, sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 96

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 97

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala daerah untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim, sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi ijin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXV
PENGAWASAN
Pasal 98

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan, personil dan atau peralatan (equipment) baik system mekanik, elektrik, manual maupun dengan system komputerisasi di setiap obyek Pajak Daerah.
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan, akuntabilitas serta transparansi.

Pasal 99

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 adalah pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan penggalian potensi pajak daerah riil dan tidak bersifat investigasi / penyelidikan.

BAB XXVI PENYIDIKAN Pasal 100

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA Pasal 101

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 102

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun pajak yang bersangkutan;

Pasal 103

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Biaya jaminan bongkar yang tidak dapat diminta kembali oleh penyelenggara Reklame karena telah melampaui batas waktu pengajuan Restitusi, dinyatakan menjadi milik Daerah dan harus disetor ke Kas daerah.

BAB XXIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 105

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2001 Nomor 10 Seri A Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2001 Nomor 11 Seri A Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 11 Seri B Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 1998 Nomor 12 Seri A Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Cilacap Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 12 Seri A Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 1998 Nomor 17 Seri A Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Dati II Cilacap Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 32 Seri A Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 1998 Nomor 14 Seri A Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung di Wilayah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 44 Seri A Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009 Nomor 3)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 30 Desember 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

Cap. ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH

Cap. ttd.

M.MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah, Pajak daerah mempunyai peranan yang penting untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	Cukup Jelas
Pasal	2	:	Cukup Jelas
Pasal	3	:	Cukup Jelas
Pasal	4	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Pengecualian apartemen, kondominium dan
		huruf b	sejenisnya didasarkan atas ijin usahanya.
Pasal	5	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	6	:	Cukup Jelas
Pasal	7	:	Cukup Jelas
Pasal	8	:	Cukup Jelas
Pasal	9	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	10	:	Cukup Jelas
Pasal	11	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas

Pasal	12	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	13		: Cukup Jelas
Pasal	14		: Cukup Jelas
Pasal	15		: Cukup Jelas
Pasal	16	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	17		: Cukup Jelas
Pasal	18	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	19	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	20	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	21	Huruf b	: Yang dimaksud dengan hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat
Pasal	22	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	23		: Cukup Jelas
Pasal	24	Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	25		: Cukup Jelas
Pasal	26	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	27	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
		Ayat (6)	: Cukup Jelas
Pasal	28	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	29	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas.
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	30		: Cukup Jelas
Pasal	31	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Yang dimaksud dengan Kapasitas tertentu adalah penggunaan tenaga listrik sendiri dengan kapasitas terpasang di bawah 200 KVA (Kilo Volt Ampere).
		Huruf c	

Pasal	32	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	33	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	34		: Cukup Jelas
Pasal	35	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	36		: Cukup Jelas
Pasal	37	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	38	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	39	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	40		: Cukup Jelas
Pasal	41		: Cukup Jelas
Pasal	42		: Cukup Jelas
Pasal	43	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	44	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	45	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	46		: Cukup Jelas
Pasal	47		: Cukup Jelas
Pasal	48		: Cukup Jelas
Pasal	49	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	50	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	51	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	52		: Cukup Jelas
Pasal	53		: Cukup Jelas
Pasal	54		: Cukup Jelas
Pasal	55	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal	56		: Cukup Jelas
Pasal	57		: Cukup Jelas
Pasal	58	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	59		: Cukup Jelas

Pasal	60		: Cukup Jelas
Pasal	61		: Cukup Jelas
Pasal	62	Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, Perhutanan dan pertambangan di tanah, yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Huruf b	
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal	63	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	64	Ayat (1)	: Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan /metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut, pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi penyusutan berdasarkan nilai kondisi fisik obyek tersebut. c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan /metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.
		Ayat (2)	: Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun, untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
		Ayat (3)	: Cukup Jelas

Pasal	65	:	<p>Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Contoh : Wajib Pajak A mempunyai obyek pajak berupa : - Tanah seluas 800m² dengan harga jual Rp. 300.000/m² - Bangunan seluas 400m² dengan nilai jual Rp. 350.000/m² - Taman seluas 200m² dengan nilai jual Rp. 50.000/m² - Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata per 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000/m²</p> <p>Besarnya Pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut :</p> <p>1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,- = Rp. 240.000.000</p> <p>2. NJOP Bangunan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Rumah dan garasi 400 x Rp. 350.000, = Rp. 140.000.000</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Taman 200 x Rp. 50.000, = Rp. 10.000.000</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pagar (120 x 1,5) x Rp. 175.000 = <u>Rp. 31.500.000</u> +</p> <p style="margin-left: 40px;">Total NJOP Bangunan = <u>Rp. 181.500.000</u> +</p> <p style="margin-left: 40px;">Total NJOP Bumi & Bangunan = Rp. 421.500.000</p> <p style="margin-left: 40px;">Nilai Jual obyek pajak tdk Kena pajak = <u>Rp. 10.000.000</u> -</p> <p>3. Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000</p> <p>4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dlm Perda di mana NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu per seratus). PBB terutang 0,1 % x Rp. 411.500.000 = Rp. 411.500,-</p>
Pasal	66	:	Cukup Jelas
Pasal	67	:	Cukup Jelas
Pasal	68	Ayat (1)	Cukup Jelas
		Ayat (2)	Cukup Jelas
		Ayat (3)	Cukup Jelas
		Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal	69	Ayat (1)	Cukup Jelas
		Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal	70	Ayat (1)	Cukup Jelas
		Ayat (2)	Cukup Jelas
		Ayat (3)	Cukup Jelas
		Ayat (4)	Cukup Jelas
		Ayat (5)	Cukup Jelas
		Ayat (6)	Cukup Jelas
		Ayat (7)	Cukup Jelas
		:	<p>NPOPTKP diberlakukan untuk setiap transaksi.</p> <p>Dalam hal terjadi transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang objeknya merupakan penggabungan dari beberapa bidang tanah, maka penghitungan BPHTB nya digabung menjadi satu (NPOPTKP diberlakukan untuk 1 (satu) bidang penggabungan).</p> <p>Contoh : Apabila terjadi transaksi penggabungan tanah : Tanah A nilai transaksi/harga pasar = Rp. 40.000.000,- Tanah B nilai transaksi/harga pasar = Rp. 30.000.000,- Tanah B nilai transaksi/harga pasar = <u>Rp. 20.000.000,-</u> + Jumlah Rp. 90.000.000,-</p> <p>Maka Perhitungan BPHTB adalah : Jumlah Nilai Transaksi = Rp. 90.000.000,- NPOPTKP = <u>Rp. 60.000.000,-</u> - Jumlah Rp. 30.000.000,- BPHTB = 5 % x Rp. 30.000.000 = Rp. 1.500.000,-</p>

		Ayat (8)	: Wajib Pajak B, memperoleh hak dasar waris/hibah dengan :
			- Nilai Perolehan Obyek Pajak = Rp. 650.000.000
			- Nilai Perolehan Pajak Tidak kena Pajak = <u>Rp. 300.000.000</u>
			Nilai Perolehan Kena Pajak = Rp. 350.000.000
			Pajak yg terutang
			5 % x Rp. 350.000.000 = Rp. 17.500.000
Pasal	71		: Cukup Jelas
Pasal	72	Ayat (1)	: Contoh :
			Wajib pajak A membeli tanah dan bangunan dengan :
			Nilai Perolehan pbyek Pajak = Rp. 65.000.000,-
			Nilai Perolehan Obyek Pajak tdk kena Pajak = <u>Rp. 60.000.000,-</u>
			Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,-
			Pajak yang terutang (5 % x Rp. 5.000.000) = Rp. 250.000,-
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	73		: Cukup Jelas
Pasal	74	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	75	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	76	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	77	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
		Ayat (6)	: Cukup Jelas
		Ayat (7)	: Cukup Jelas
Pasal	78	Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penghitungan pajak.
		Ayat (2)	: Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Cara Pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Cara Kedua Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Pasal	79	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	80	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis dan nota perhitungan
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal	81	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	82	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	83	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal	84	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	85	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	86	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	87	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	88	Ayat (1)	: Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKDB.
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan ditemukannya data baru, dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

		Ayat (5)	: Cukup Jelas
		Ayat (6)	: Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Pasal	89		: Cukup Jelas
Pasal	90	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	91	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	92	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
		Ayat (6)	: Cukup Jelas
		Ayat (7)	: Cukup Jelas
Pasal	93	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	94	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	95	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas

Pasal	96	Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
		Ayat (2)	: Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	97	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
		Ayat (6)	: Cukup Jelas
Pasal	98	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	99		: Cukup Jelas
Pasal	100	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal	101	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	102		: Cukup Jelas
Pasal	103	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
		Ayat (3)	: Cukup Jelas
		Ayat (4)	: Cukup Jelas
		Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	104	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	105		: Cukup Jelas
Pasal	106		: Cukup Jelas
Pasal	107		: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 57